



GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA  
NOMOR 31 TAHUN 2016

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 26  
TAHUN 2010 TENTANG KOMISI IRIGASI PROVINSI SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 85/PUU-XI/2013 yang salah satu Amar Putusannya menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 26 Tahun 2010 tentang Komisi Irigasi Provinsi Sumatera Utara perlu dicabut;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pencabutan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 26 Tahun 2010 Tentang Komisi Irigasi Provinsi Sumatera Utara;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENCABUTAN PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 26 TAHUN 2010 TENTANG KOMISI IRIGASI PROVINSI SUMATERA UTARA.

Pasal 1

Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 26 Tahun 2010 Tentang Komisi Irigasi Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010 Nomor 26) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan  
pada tanggal 1 November 2016

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

TENGGU ERRY NURADI

Diundangkan di Medan  
pada tanggal 3 November 2016  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

  
HASBAN RITONGA